

KABUPATEN – PEMBENTUKAN

2002

UU NO. 4, LN 2002/NO. 17 TLN NO. 4179, 14 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

- ABSTRAK
- Dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Timur pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Barat, serta Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20; UU Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2000; UU No. 4 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2001.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas: a. Kecamatan Blangpidie; b. Manggeng; c. Tangan-tangan; d. Susoh; e. Kuala Batee; dan f. Babahrot. Kabupaten Gayo Lues berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas: a. Kecamatan Pinding; b. Blangkejeren; c.

Kutapanjang; d. Terangon; dan e. Rikit Gaib. Kabupaten Aceh Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas: a. Kecamatan Teunom; b. Panga; c. Krueng Sabee; d. Setia Bakti; e. Sampoi Niet; dan f. Jaya. Kabupaten Nagan Raya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas: a. Kecamatan Beutong; b. Darul Makmur; c. Kuala; d. Seunagan; dan e. Seunagan Timur. Kabupaten Aceh Tamiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas: a. Kecamatan Manyak Payed; b. Bendahara; c. Seruway; d. Rantau; e. Kota Kuala Simpang; f. Karang Baru; g. Kejuruan Muda; dan h. Tamiang Hulu. Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten-kabupaten tersebut dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya kabupaten-kabupaten tersebut.

- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2002.
- Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 9 hlm.